

**AGEN PERUBAHAN
PENGDILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB**



NAMA	:	SELI ERWINDA, A.Md.
NIP	:	199305282020122009
JABATAN	:	ARSIPARIS PELAKSANA
PANGKAT/GOLONGAN	:	Pengatur / II/c
TEMPAT LAHIR	:	SOLOK
TANGGAL LAHIR	:	28 Mei 1993



**RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
TAHUN 2023**

OLEH:

SELI ERWINDA, A.Md.

1993052020122009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Peran Dan Tugas Agen Perubahan	3
E. Mekanisme Kerja Agen Perubahan	4
BAB II RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN	6
A. Prinsip-Prinsip Rencana Tindak Agen Perubahan	6
B. Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2023	6
BAB III PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih dapat menyelesaikan dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB. Perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah adanya Agen Perubahan yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi. Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret.

Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2093/SK/KP.02.1/6/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya. Semoga Agen Perubahan dapat melaksanakan Rencana Tindak yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan.

BAB II

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 (tiga) fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Pada fase akhir ini *road map* reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada 3 (tiga) kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, lincah dan cepat. Hal-hal yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang menyangkut kelambatan, prosedur berbelit-belit dan masih adanya pungutan-pungutan liar. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 tersebut, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai *pilot project* percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) pada unit kerja adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi.

Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, menjadi unsur penggerak utama perubahan sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan individu yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya.

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Instansi Pemerintah diperlukan suatu rencana tindak agen perubahan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/50/KP.04.6/II/2023 tentang Penetapan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2023.

C. TUJUAN

Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

D. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).

2. Pemberi Solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

E. MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Mekanisme kerja seorang Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan zona integritas adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan Satuan Kerja
 - a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan satuan kerja selaku pihak yang menetapkan.
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan satuan kerja.
 - c. Berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum/Zona Integritas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
 - d. Pimpinan satuan kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan.
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta

usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.

- f. Pimpinan satuan kerja memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2. Mekanisme Kerja Dengan Sesama Agen Perubahan Lainnya

- a. Individu/Tim Agen Perubahan dalam suatu unit kerja/organisasi dapat bergabung dalam Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/ organisasi.
- b. Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat Instansi Pemerintah.
- c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.
- d. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

3. Mekanisme Kerja Dengan Pegawai Lainnya

- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.
- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan satuan kerjanya kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri dll.
- c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

BAB II

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

A. PRINSIP-PRINSIP RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan adalah individu/tim terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB memperhatikan prinsip perencanaan yang baik yaitu antara lain :

1. Spesifik,

yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan.

2. Terukur,

yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya.

3. Logis,

yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai.

4. Perode waktu,

yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

B. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2023

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam satuan kerja masing-masing.
2. Rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan satuan kerja dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja. Oleh karena itu, substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan *roadmap* reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI.
4. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip perencanaan yang baik.

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2023

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	Menanamkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values ASN BerAKHLAK dalam diri setiap ASN pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Terwujudnya ASN yang menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values BerAKHLAK dalam menjalankan tugas	Persentase ASN yang menjalankan tugas dengan disiplin, profesional dan berintegritas	100%	Melafalkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values ASN BerAKHLAK	Setiap apel Senin pagi	
2	Membantu mencari solusi apabila ada kendala yang ditemui rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari	Persentase pekerjaan yang diselesaikan sesuai dan tepat waktu	100%	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain dan satgas SIPP, e-Court, e-Bima, e-Berpadu, Komdanas, Pelaporan Elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia	Situasional	
3	Optimalisasi pengembalian sisa panjar perkara menggunakan aplikasi AiKejar pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Terlaksananya pengembalian sisa panjar perkara secara elektronik	Persentase pengembalian sisa panjar perkara secara elektronik	100%	Melakukan sosialisasi terkait cara penggunaan aplikasi AiKejar kepada masyarakat pengguna layanan	Situasional	
					Melakukan pengembalian sisa panjar perkara dengan menggunakan aplikasi AiKejar kepada Kuasa Hukum/Para Pihak	Situasional	
					Melakukan pengembangan terhadap aplikasi AiKejar	Situasional	
4	Mewujudkan good governance melalui keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Terwujudnya good governance melalui keterbukaan informasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan	100%	Memberikan informasi terkait layanan dan produk layanan baik secara langsung melalui meja PTSP maupun secara elektronik melalui WhatsApp Si Abu	Setiap hari	
					Menampung kritik dan saran dari masyarakat terkait layanan yang diberikan melalui kotak kritik dan saran atau secara elektronik melalui WhatsApp Si Abu	Setiap hari	
					Menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan melalui meja pengaduan atau WhatsApp Si Abu	Setiap hari	
5	Menghadirkan terobosan baru dengan cara menyajikan informasi hukum berbasis teknologi yang kekinian sehingga peradilan dapat bertransformasi menjadi peradilan modern dan disukai masyarakat luas	Tersampainya informasi hukum seputar dunia peradilan kepada masyarakat secara cepat dan mudah	Persentase masyarakat yang menyukai konten yang dibagikan	100%	Membagikan informasi hukum mengenai dunia peradilan melalui podcast di kanal Youtube	Setiap bulan	

BAB III
PENUTUP

Demikian Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2023 ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2023 agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima di masa mendatang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, 03 Februari 2023

Ketua Pembangunan ZI,



FAISAL MAHDI, S.H., M.H.
NIP. 197608212001121004

Agen Perubahan,



SELI ERWINDA, A.Md.
NIP. 199305282020122009

Mengetahui,
Ketua Pengadilan,



BAKHTIAR, S.H., M.H.
NIP. 196904031993031003